

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS
PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA
SIGNIFIKAN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Pada 21 Juni 2023, Pemerintah resmi mencabut status pandemi Covid-19 yang menandai Indonesia memasuki masa endemi. Pandemi Covid-19 yang lalu memberikan tekanan pada stabilitas pasar modal, namun saat ini kondisi stabilitas sistem keuangan dan stabilitas ekonomi sudah dalam kondisi yang terjaga. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator di sektor jasa keuangan, senantiasa berperan menjaga stabilitas sistem keuangan serta kinerja pelaku industri Pasar Modal. Dalam penanganan atas tekanan pasar baik yang terjadi akibat krisis, pandemi, sentimen global atau domestik, maka diperlukan kebijakan yang cepat, tanggap, terukur, dan memiliki akuntabilitas yang baik dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal tetap terkendali.

POJK ini diterbitkan sebagai bentuk menjaga tata kelola yang baik dalam menetapkan kebijakan serta mempercepat proses penetapan kebijakan dalam hal terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan kondisi Pasar Modal terkini.

2. Apakah setelah diterbitkannya POJK ini, Perusahaan Terbuka tetap dapat melakukan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan?

Kebijakan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berakhir pada saat POJK ini diundangkan. Namun demikian, dalam POJK ini diatur mengenai ketentuan peralihan yang mengatur bahwa Perusahaan Terbuka masih dapat melakukan keterbukaan informasi berdasarkan POJK Nomor 2/POJK.04/2013 paling lama 7 (tujuh) hari bursa sejak POJK ini berlaku. Dengan demikian, bagi Perusahaan Terbuka yang melakukan keterbukaan informasi paling lama 7 (tujuh) hari bursa sejak POJK ini berlaku, masih dapat melakukan pembelian kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menyampaikan keterbukaan informasi.

- 3. Apakah status Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham (SEOJK Nomor 3 tahun 2020) yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik masih berlaku?**

Dengan diterbitkannya POJK ini, maka berdasarkan Pasal 20 POJK ini diatur bahwa status Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.